

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri Perbankan syariah kini di Indonesia semakin ramai, dengan adanya ketentuan sesuai prinsip-prinsip syariah seperti jauh dari larangan riba bank syariah mampu menyita perhatian masyarakat Indonesia. Bank syariah hadir di tengah bank konvensional, seperti yang diketahui bank konvensional sudah lama ada di dalam Indonesia. Bank syariah juga sangat cepat berkembang disini karena minat dari masyarakat dari waktu ke waktu semakin tinggi di lihat dari sebagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim dan semakin sadar akan adanya larangan riba.

Menurut Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi dari bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada dasarnya perbankan syariah adalah sistem perbankan yang dalam usahanya berdasarkan pada prinsip hukum syariah Islam dan mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadist. Perbankan syariah memiliki tujuan yang dapat diukur, didefinisikan, dioperasikan dan berkontribusi kepada tujuan khusus atau umum (Jazil & Syahrudin, 2013). Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Salman (2017: 98), mendefinisikan Prinsip syariah ialah “Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Umum Syariah (BUS) merupakan Bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu atau unit syariah”.

TABEL 1.1
DATA PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
PERIODE 2015-2018

Indikator	Periode			
	2015	2016	2017	2018
BUS	12	13	13	14
UUS	311	332	344	354
BPRS	446	453	441	495
Aset (miliar Rp)	213.423	254.184	288.027	316.691

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Syariah (2015-2018)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan perbankan syariah Indonesia, di mana pada tahun 2015 terdapat 12 (dua belas) Bank Umum Syariah di Indonesia dan terus meningkat sampai dengan Desember 2018 yang menjadi 14 Bank Umum Syariah. Perbankan syariah harus dapat memberikan manfaat yang

baik bagi masyarakat dan peran tanggung jawab sebagai lembaga keuangan Islam yang dibatasi dengan kebutuhan keuangan dari berbagai pihak, dan kegiatan yang ada dalam perbankan syariah dipastikan harus sesuai prinsip syariah yang ada.

Tata Kelola Islami (*Islamic governance*) yaitu sistem pengelolaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja suatu bank, dapat melindungi stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku secara umum, seperti perundang – undangan dan nilai - nilai etika. Oleh karena itu untuk mewujudkannya bank melalui mekanisme *corporate governance* membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang memiliki tugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai prinsip syariah. Mekanisme ini dibentuk agar semua kegiatan bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga manajemen bank tidak melakukan pelanggaran atas kontrak yang dilakukan dengan nasabah. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam implementasi *Islamic Governance* (IG) menjadi sangat penting karena sebagai pihak yang mengawasi dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam operasionalnya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Anggota DPS terdiri dari pakar di bidang fiqh muamalah yang dipastikan mengetahui baik tentang pengetahuan umum di bidang perbankan dan kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. DPS dalam mengawasi operasional bank syariah harus mengacu kepada fatwa DSN-MUI untuk memastikan kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan aturan dalam fatwa tersebut. Penelitian yang mengenai Dewan pengawas syariah

terhadap kinerja keuangan dan kinerja Maqashid Syariah masih sangat jarang seperti pada penelitian Imansari (2015), Meilani (2015), Aisah (2015), Syafii (2015), dan Mollah dan Zaman (2015) sehingga di dalam penelitian ini digunakan indikator untuk mengukur tata kelola islami (*Islamic Governance*) seperti jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat anggota Dewan Pengawas Syariah, dan latar belakang pendidikan anggota Dewan Pengawas Syariah, serta menggunakan rasio profitabilitas yaitu *return on asset (ROA)*.

Kinerja perusahaan dapat juga diukur dengan menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan. Terdapat beberapa cara pengukuran kinerja keuangan pada perbankan syariah, salah satunya menggunakan rasio profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. (Kasmir, 2015: 141), rasio profitabilitas terdiri dari: *profit margin*, ROA. Dalam penelitian ini profitabilitas diwakili oleh rasio *Return On Asset (ROA)*. Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bank yaitu bersumber dari berbagai kinerja profitabilitas yang ditunjukkan beberapa indikator. (Nasser & Aryati, 2000).

Pengukuran kinerja bank syariah yang berbasis Maqashid Syariah adalah proses untuk menentukan apakah bank syariah dapat mencapai tujuan bank syariah yang diturunkan dari Maqashid Syariah. Pengukuran kinerja mempunyai hubungan langsung dengan tujuannya, sehingga indikator-indikator pencapaian

kinerjanya dapat diturunkan dari tujuan-tujuan tersebut (Hameed. dkk, 2004). IMS (*Index Maqashid Syariah*) adalah model pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep tujuan syariah berdasarkan Zahrah (1997) sebagaimana beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berdasarkan 3 tujuan syariah yang ditetapkan oleh Zahrah (1997) dalam penelitiannya, maka secara spesifik perbankan syariah memiliki 3 tujuan utama yang harus dicapai yaitu: *Tahdhib al-Fardh* (Pendidikan Individu), *Iqamah al-Adl* (Perwujudan Keadilan), *Jalb al-Maslahah* (Kepentingan Masyarakat).

Penelitian ini dilakukan karena berdasarkan penelitian terdahulu yang hasilnya berbeda-beda atau tidak konsisten, Melihat fenomena tersebut dan berdasarkan penelitian dari Aisah (2016), Imansari (2015), Meilani (2015), syafii (2015), dan Mollah dan Zaman (2015) yang membahas tata kelola islami, kinerja keuangan dan maqashid syariah memiliki hasil yang tidak sama dan masih jarang penelitian yang memberikan riset empiris mengenai pengaruh tata kelola yang menggunakan intensitas islami terhadap kinerja keuangan dan pengungkapan *Indeks Maqashid Syariah*. hal ini yang mendorong penelitian ini penting untuk dilakukan dengan menggunakan indikator untuk mengukur tata kelola Islami (*Islamic Governance*) seperti jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat anggota Dewan Pengawas Syariah, dan latar belakang pendidikan anggota Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan dari latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola islami terhadap kinerja

keuangan dan Indeks maqashid syariah pada Bank umum syariah di Indonesia. Perbankan Syariah diharapkan dapat meningkatkan kualitasnya dalam mematuhi prinsip syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang berdasarkan latar belakang diatas adalah:

1. Apakah Tata Kelola Islami berpengaruh terhadap Kinerja keuangan yang diwakili Profitabilitas di Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah Tata Kelola Islami berpengaruh terhadap Indeks Maqashid Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Tata kelola islami pada profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Tata kelola islami pada Indeks Maqashid Syariah pada bank umum syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Bank Umum Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi untuk menjalankan kegiatan operasional dalam bank umum syariah.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dibuat sebagai ilmu pengetahuan lebih luas tentang perbankan syariah yang berhubungan dengan judul peneliti.

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan pedoman untuk mahasiswa yang akan membuat penelitian seperti judul peneliti.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Agar lebih mudah dalam memahami skripsi ini maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara keseluruhan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, populasi sampel dan

teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang bagian kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk peneliti selanjutnya.

